



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan Dalam Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan atau ke luar daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
 - d. Perjalanan Dinas Jabatan adalah adalah perjalan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ketempat kedudukan.
 - e. Pejabat yang berwenang memberikan perintah adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang diatur dalam peraturan ini.
 - f. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - h. Uang Representatif adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan dinas kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
 - b. Biaya Transportasi
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Uang Representatif
 - (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota Dewan;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I.
 - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Natuna tahun anggaran berjalan;
 - b. Fasilitas Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
3. Ketentuan Pasal 8 dirubah dan menjadi ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan dalam satu jumlah lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan banyak hari perjalanan dinas.
- (2) Uang Transportasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan menurut biaya sebenarnya (At Cost), dan tidak melebihi batas tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan berdasarkan perhitungan SPPD rampung yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
4. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10 ayat (6) dirubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberi perintah dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

- (1) Bupati Natuna untuk :
 - a. Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
 - c. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Inspektur/Sekretaris Dewan
 - d. Para Camat se Kabupaten Natuna
 - (2) Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna atau pejabat yang ditunjuk untuk para pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
 - (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pegawai bawahannya dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - (5) Camat untuk pegawai bawahannya dan Lurah dalam lingkungan kecamatan bersangkutan.
 - (6) Dalam hal pejabat yang berwenang yang dimaksud berhalangan maka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibawahnya.
 - (7) Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dirubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat rangkap 4 (empat).
 - (2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas, Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil tercantum dalam lampiran I, II, III, V dan VI Peraturan Bupati Natuna ini.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dirubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

- (5) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

6. Ketentuan Pasal 13 dirubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.

7. Ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d dirubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana disebut pada pasal 18 terdiri dari :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- c. Laporan Perjalanan Dinas;
- d. Bukti biaya transportasi ke dan dari tempat tujuan perjalanan dinas berupa Tiket dan Boarding Pass (untuk pesawat udara)

8. Setelah Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni 23A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal, 2 Desember 2010

PLH. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. KAMARUDDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19600701 198008 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2010 NOMOR 131

KOP SATUAN KERJA

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

I. 1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang dperintah	
3. a. Jabatan, Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

Nama
NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama

II. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada tanggal :		Ke :	
		Pada Tanggal :	
Pejabat yang dituju		Pejabat yang dituju	
Nama		Nama	

III. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada tanggal :		Ke :	
		Pada Tanggal :	
Pejabat yang dituju		Pejabat yang dituju	
Nama		Nama	

IV. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada tanggal :		Ke :	
		Pada Tanggal :	
Pejabat yang dituju		Pejabat yang dituju	
Nama		Nama	

V. Tiba kembali di :			
Pada tanggal :			
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.			
Pejabat Yang Berwenang			
Nama Pejabat			

VI. CATATAN LAIN-LAIN			
-----------------------	--	--	--

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

*) Halaman Belakang

Bupati Natuna
dto
RAJA AMIRULLAH

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan :
2. N a m a :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan :

dst *)

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

Nama
NIP.

*) disesuaikan

Bupati Natuna

dto

RAJA AMIRULLAH



BUPATI NATUNA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan :

2. N a m a :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan :

dst *)

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di
pada tanggal

BUPATI NATUNA

N A M A

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Kode Pos 29783 Kabupaten Natuna
(0773).....Ex :Fax. (0773)

*) disesuaikan

Bupati Natuna

dto

RAJA AMIRULLAH

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	MOBIL	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Sesuai SHS	Kelas I	Sesuai SHS	Sesuai SHS
2.	Anggota DPRD dan Eselon II	B	Sesuai SHS	Kelas I	Sesuai SHS	Sesuai SHS
3.	Eselon III/Golongan IV	C	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS
4.	Eselon IV/Golongan III	D	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS
5.	PNS Golongan II dan I	E	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS

* SHS = Standar Harga Satuan

Bupati Natuna

dto

RAJA AMIRULLAH

Ranai,

KOP SATUAN KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. /SPPD/ tahun tanggal, dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	JUMLAH (Rp)	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ranai,

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Yang melakukan perjalanan dinas,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Bupati Natuna

dto

RAJA AMIRULLAH